



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1437/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI
KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor 7610/KS.01/Sekre tanggal 31 Maret 2023 Hal Usulan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI KABUPATEN BOGOR.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
7. Bupati Kabupaten Bogor;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
9. Kepala Dinas Kabupaten Bogor;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1437/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH CIAWI KABUPATEN
BOGOR

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI
KABUPATEN BOGOR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Agustina Puspitasari, SpOk	197808022006042008	Pembina Tk.I, IV/b	Ketua	RSUD Ciawi
2	dr. Nurlina Muchriah Rauf, SpTHT	196206111989032002	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota	RSUD Ciawi
3	dr. Hj. Indri Jani Sukanda, MKM	197110062005012005	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD Ciawi
4	drg. Irma Rachmatina, SpKG	197103222005012003	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Ciawi
5	dr. Faozah	197501222010012003	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Ciawi
6	dr. Christina Tarigan, SpPD, Finasim	197102172001122003	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Ciawi
7	dr. Abror Miftahuddin, SpKJ	197501022001121002	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Ciawi
8	dr. Johan Lucas Harjono, SpB	197610072014121001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Ciawi
9	dr. Lydia Agustina, SpSMSiMed SpS	198108192014121001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Ciawi

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
10	dr. Windy Doris Roring, SpKFR	198302262011012007	Penata, III/c	Anggota	RSUD Ciawi
11	dr. Siti Sholikhah, SpP	197406122014122001	Penata, III/c	Anggota	RSUD Ciawi
12	dr. Nanda Lessi Hafni Eka P, SpM	197210312014122001	Penata, III/c	Anggota	RSUD Ciawi
13	Sylvia Anggriani Koswara, SPsi	199703202020122022	Penata Muda, III/a	Tata Usaha	RSUD Ciawi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003